

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (PERSEROAN)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (**Rapat**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 11 November 2016
Waktu : 14.00 – 17.00
Tempat : Mercure Convention Center Center – Ruang Pulau Seribu, Lantai 1
 Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta BayCity
 Jakarta Utara 14430

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas (i) rencana akuisisi 100% saham dalam PT Network Quality Indonesia (“NQI”) (“Pembelian Saham NQI”) dan (ii) rencana melakukan pemberian hutang pemegang saham kepada NQI (“Hutang Pemegang Saham”) setelah akuisisi NQI selesai (seluruhnya, “Rencana Transaksi”), yang seluruhnya sebesar Rp.2.029.069.104.000 atau bernilai lebih dari 50% ekuitas Perseroan dan karenanya merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2”).
2. Persetujuan (i) Pembelian Saham NQI berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Sale and Purchase Agreement*) tanggal 3 Oktober 2016 (“NQI-CSPA”) yang ditandatangani oleh (A) Perseroan dan PT Centratama Menara Indonesia keduanya sebagai pembeli, (B) Sugiman Halim dan Muhammad Fitno sebagai keduanya pemegang saham penjual, dan (ii) pembelian saham dalam PT MAC Sarana Djaya (“Pembelian Saham MAC”) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Sale and Purchase Agreement*) tanggal 3 Oktober 2016 (“MAC-CSPA”) yang ditandatangani oleh (A) Perseroan sebagai pembeli dan (B) Muhammad Fitno sebagai pemegang saham penjual, serta (iii) pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan NQI-CSPA dan MAC-CSPA (sebagaimana diubah, ditambah dari waktu ke waktu).
3. Persetujuan untuk Perseroan melakukan pemberian Hutang Pemegang Saham setelah penutupan transaksi pengambilalihan NQI berdasarkan NQI-CSPA dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Hutang Pemegang Saham.
4. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah 29.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 menjadi 35.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100.
5. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT III”) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham baru dengan nilai nominal Rp.100 dengan tujuan penggunaan dana untuk antara lain untuk mendanai Rencana Transaksi.
6. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.788.976.600 saham dengan nilai nominal Rp.100 sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.

7. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta ketentuan penutup dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III.**

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara 1, 2 dan 3 merupakan serangkaian aksi korporasi yang akan dilakukan Perseroan yang meliputi Pembelian Saham NQI (atau "**Rencana Transaksi 1**") yang diikuti dengan pemberian Hutang Pemegang Saham oleh Perseroan kepada NQI guna melunasi seluruh hutang NQI berikut bunga-bunga dan denda-denda kepada Emerging Asia Finance Limited ("**Emerging**") berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 27 September 2013 dimana keseluruhan rencana transaksi memiliki nilai yang melebihi 50% dari ekuitas bersih Perseroan yang material dengan demikian berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan Perseroan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata Acara 4, untuk pelaksanaan PUT III dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 20.788.976.600 saham, maka modal dasar Perseroan harus ditingkatkan dari semula 29.500.000.000 saham menjadi 35.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per saham.
3. Mata Acara 5, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. 32/2015 dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PUT III maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Perseroan melakukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Mata Acara ke 6, dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 20.788.976.600 baru setelah pelaksanaan PUT III dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mata Acara ke 7, dalam rangka perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh atas pelaksanaan mata acara Rapat ke 4, ke 5 dan ke 6.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32/2014**").
2. Para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada akhir perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") pada tanggal 19 Oktober 2016.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa dengan ketentuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.

PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telepon 021-5709009 Faksimili 021-5709026

4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, sedangkan pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan-bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat dapat diunduh di situs web BEI dan situs web Perseroan yakni <http://www.centratama.com> dan dalam bentuk salinan fisik dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan permintaan tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Oktober 2016
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
Direksi